

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 653 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan suara pada Pekon Se-Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan Ini :  
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU 4 Tahun 2021, PKPU nomor 3 tahun 2022, PKPU 8 tahun 2022, PKPU nomor 534 Tahun 2022, Kpt Kepala Pekon Sanggi No 004 Tahun 2023,
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :  
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN
- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 februari 2023
- :
- Lampiran 1 Halaman